

**PUTUSAN**

Nomor : 167/ Pid.B/ 2013/ PN.Prob

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SLAMET CHABIB bin Kozin  
Tempat lahir : Blitar  
Umur / Tanggal lahir : 31 Tahun/ 22 Desember 1982  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dsn. Krenjeng Rt. 10/ Rw. 03 Ds.  
Krenjeng Kec.Legok Kab. Blitar  
Agama / Kepercayaan : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah/

Penetapan :

1. Penyidik : tanggal 9 Oktober 2013 s/d tanggal 28 Oktober 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : tanggal 29 Oktober 2013 s/d tanggal 7 Desember 2013;
3. Penuntut Umum : tanggal 6 Desember 2013 s/d tanggal 25 Desember 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo : tanggal 20 Desember 2013 s/d tanggal 18 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo : tanggal 19 Januari 2014 s/d tanggal 19 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum didepan persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET CHABIB bin Kozin** terbukti bersalah bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Slamet Chabib bin Kozin selama 1 ( satu ) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Terhadap barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi nomor 10122/ KUSM/ 07/ 13 tanggal 18 Juli 2013 ;
  - 1 ( satu ) lembar surat perjanjian nomor 005/ solusimobil-mlg/ VII/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 ;Dikembalikan kepada saksi Tito Eko Prasetyo
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan dalam bentuk permohonan secara lisan dimana Terdakwa memohon keringanan dikarenakan Terdakwa akan berusaha mengganti kerugian korban, telah ada perjanjian tertulis perdamaian, merasa bersalah, sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi atas permohonan tersebut Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan tetap pada pembelaannya dan Terdakwa dalam duplik lisannya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN  
Pertama**

Bahwa terdakwa SLAMET CHABIB BIN M. KOSIN, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di rumah TITO EKO PRASETYO Jalan Wijaya Kusuma X/05 Rt. 07/Rw. 01, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya TITO EKO PRASETYO diberitahu oleh kakak iparnya yang bernama JOKO bahwa terdakwa menawarkan mobil dengan bunga 0% lalu terdakwa bersama sopirnya yang bernama SUDARMAWAN, JOKO dan HENDRA dengan menggunakan mobil Mercedes warna silver mendatangi rumah TITO EKO PRASETYO dan bertemu TITO EKO PRASETYO, kemudian terdakwa menjelaskan kepada TITO EKO PRASETYO bahwa dirinya bekerja di Showroom " Solusi Mobil " dan menjabat sebagai Kepala Cabang Wilayah Malang yang menawarkan pembelian mobil secara kredit dengan bunga 0% dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan unit mobil pesanan akan diterima;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUDARMAWAN dan JOKO datang kedua kalinya ke rumah TITO EKO PRASETYO dan bertemu TITO EKO PRASETYO, kemudian TITO EKO PRASETYO berniat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Diesel secara kredit dengan melalui terdakwa lalu terdakwa

mengatakan bahwa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Diesel dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, selanjutnya karena perkataan terdakwa tersebut dan penawaran pembelian secara kredit dengan bunga 0% serta dalam jangka waktu 1 (satu) bulan unit mobil pesanan akan diterima, sehingga TITO EKO PRASETYO tertarik dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang muka/DP (down payment) berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013 kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada tanggal 23 Juli 2013 TITO EKO PRASETYO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand No. Pol. N-1466-XB kepada TITO EKO PRASETYO yang dihargai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima puluh juta rupiah) beserta surat-suratnya yang berbentuk berkas mutasi kepada terdakwa;

- Selanjutnya untuk lebih meyakinkan TITO EKO PRASETYO, terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa dengan TITO EKO PRASETYO tertanggal 23 Juli 2013 sehingga TITO EKO PRASETYO lebih percaya kepada terdakwa dan sesuai dengan perjanjian tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit kendaraan All New Xenia Silver metallic No. Pol. N-1094-BH yang menurut terdakwa adalah mobil milik kantor tempat bekerja (unit operasional kantornya) untuk dipakai oleh TITO EKO PRASETYO selama unit mobil Toyota Kijang Innova Diesel yang dipesan belum datang;
- Kemudian oleh karena semua perkataan terdakwa merupakan tipu muslihat saja dan rangkaian kebohongan belaka yang bertujuan supaya TITO EKO PRASETYO tertarik dan tergerak hatinya untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Diesel dan memberikan uang muka/DP (down payment) kepada terdakwa lalu uang muka/DP (down payment) berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota

Kijang LF82 SPR Grand No. Pol. N-1466-XB yang dihargai oleh terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima puluh juta rupiah) yang berhasil dijual oleh terdakwa tersebut oleh terdakwa tidak dibuat untuk membeli kendaraan 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Diesel yang akan dikirim kepada TITO EKO PRASETYO tetapi dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri ;

- Akibat perbuatan terdakwa, TITO EKO PRASETYO menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP.

### **Kedua**

Bahwa terdakwa SLAMET CHABIB BIN M. KOSIN, pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti pada bulan Juli tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Sukarno Hatta Kav. Ruko 66 B Kota Malang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Probolinggo berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya TITO EKO PRASETYO diberitahu oleh kakak iparnya yang bernama JOKO bahwa terdakwa menawarkan mobil dengan bunga 0% lalu terdakwa bersama sopirnya yang bernama SUDARMAWAN, JOKO dan HENDRA dengan menggunakan mobil Mercedes warna silver mendatangi rumah TITO EKO PRASETYO dan bertemu TITO EKO PRASETYO, kemudian terdakwa menjelaskan kepada TITO EKO PRASETYO bahwa dirinya bekerja di Showroom " Solusi Mobil " dan menjabat sebagai Kepala Cabang Wilayah Malang yang

- menawarkan pembelian mobil secara kredit dengan bunga 0% dan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan unit mobil pesanan akan diterima;
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar jam 21.00 Wib terdakwa bersama-sama dengan SUDARMAWAN dan JOKO datang kedua kalinya ke rumah TITO EKO PRASETYO dan bertemu TITO EKO PRASETYO, kemudian TITO EKO PRASETYO berniat membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova Diesel secara kredit dengan melalui terdakwa lalu terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit Toyota Kijang Innova Diesel dengan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan jangka waktu 4 (empat) tahun, kemudian TITO EKO PRASETYO menyerahkan uang muka/DP (down payment) berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 18 Juli 2013 kepada terdakwa dengan dibuatkan tanda terima uang berupa kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa dan pada tanggal 23 Juli 2013 TITO EKO PRASETYO menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand No. Pol. N-1466-XB kepada TITO EKO PRASETYO yang dihargai sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima puluh juta rupiah) beserta surat-suratnya yang berbentuk berkas mutasi kepada terdakwa;
  - Selanjutnya terdakwa membuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh terdakwa dengan TITO EKO PRASETYO tertanggal 23 Juli 2013 dan sesuai dengan perjanjian tersebut terdakwa memberikan 1 (satu) unit kendaraan All New Xenia Silver metallic No. Pol. N-1094-BH yang menurut terdakwa adalah mobil milik kantor tempat bekerja (unit operasional kantornya) untuk dipakai oleh TITO EKO PRASETYO selama unit mobil Toyota Kijang Innova Diesel yang dipesan belum datang;
  - Setelah uang muka/DP (down payment) berupa uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) unit kendaraan Toyota

Kijang LF82 SPR Grand No. Pol. N-1466-XB yang dijual oleh terdakwa kepada MUJIONO GATOT dengan harga Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) berada dalam penguasaan terdakwa, tanpa seijin TITO EKO PRASETYO oleh terdakwa digunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri selaku Kepala Cabang Showroom Solusi mobil wilayah Malang dengan perincian sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,- oleh terdakwa dipergunakan untuk menyewa mobil Daihatsu Xenia Nomor Polisi N 1181 BH ;
- Uang hasil penjualan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand No. Pol. N-1466-XB Sebesar Rp. 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) oleh terdakwa digunakan untuk pelunasan DP mobil atas nama Dona ke Dealer Kartika Sari sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sebesar Rp. 50.000.000,- digunakan untuk operasional terdakwa sendiri selaku Kepala Cabang, sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan untuk rental mobil untuk operasional dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dimasukkan ke Kantor;
- Akibat perbuatan terdakwa, TITO EKO PRASETYO menderita kerugian sekitar kurang lebih Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas pembacaan dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan *eksepsi*/ keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. TITO EKO PRASETYO

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa awal mula kejadian dimana hari dan tanggal Saksi sudah lupa, Saksi pernah ditawari oleh kakak ipar Saksi yang bernama Sdr. Joko menginformasikan kalau mau mengambil mobil melalui Terdakwa saja dikarenakan lebih murah yaitu bunganya 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi untuk menawarkan secara langsung pembelian mobil dari dealer Terdakwa yang bernama " solusi mobil " dengan bunga 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah sebagai kepala cabang dealer " solusi mobil " cabang Malang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, Saksi menelpon/ menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan minat Saksi terhadap pembelian mobil melalui dealer Terdakwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwasannya bunga 0 % adalah promo dan apabila tidak segera melakukan pemesanan bulan depan perhitungannya akan lain lagi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi apabila berkeinginan cukup membayar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dahulu sebagai tanda jadi, kemudian Saksi langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi di-Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Saksi menyampaikan kalau dirinya berminat membeli mobil Toyota Inova Diesel,

kemudian Terdakwa menyampalakan harga Innova Diesel uang mukanya adalah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )/ bulan dengan jangka waktu 4 ( empat ) tahun ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi menyerahkan DP/ uang muka selanjutnya Terdakwa dan Saksi bersepakat dimana untuk uang muka Saksi membayar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dengan disertakan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand Nopol N-1466-XB yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dimana mobil tersebut adalah milik dari Saksi ;
- Bahwa pada malam itu juga Saksi menyerahkan langsung uang Saksi sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan waktu 1 ( satu ) bulan apabila uang muka sudah masuk semua maka paling lambat selama 1 ( satu ) bulan kedepan 1 ( satu ) unit Toyota Inova akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa datang kerumah Saksi bersama saksi Sudarmawan dan mengambil mobil Toyota kijang LF82 Grand Nopol N-1466-XB dan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil New Xenia N-1181-BH kepada Saksi dengan pengakuan Terdakwa kalau mobil Xenia ini merupakan mobil operasional perusahaan dan sementara dipinjamkan kepada Saksi sampai dengan mobil pesanan Saksi keluar ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, Saksi mendapatkan informasi dari Polisi Malang kalau mobil Xenia yang dulu diakui Terdakwa sebagai mobil operasional kantor adalah mobil rental yang telah disewa oleh Terdakwa dari situ Saksi baru menyadari kalau dirinya telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh suami Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) ;

## 2. CITRAWATI NUR WINAYU

- Bahwa sebelumnya Saksi telah diambil keterangannya di Kepolisian dan keterangan Saksi sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena Saksi merupakan korban penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah istri dari saksi Tito Eko Prasetyo ;
- Bahwa awal mula kejadian dimana hari dan tanggal Saksi sudah lupa, suami Saksi pernah ditawari oleh kakak Saksi yang bernama Sdr. Joko menginformasikan kalau mau mengambil mobil melalui Terdakwa saja dikarenakan lebih murah yaitu bunganya 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang bertamu kerumah Saksi di-Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo untuk menawarkan secara langsung pembelian mobil dari dealer Terdakwa yang bernama " solusi mobil " dengan bunga 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah sebagai kepala cabang dealer " solusi mobil " cabang Malang ;
- Bahwa beberapa hari kemudian, suami Saksi menelpon/ menghubungi Terdakwa menyampaikan minat suami Saksi terhadap pembelian mobil melalui dealer Terdakwa dimana dalam percakapan tersebut Terdakwa mengatakan bunga 0 % adalah promo dan apabila tidak segera melakukan pemesanan bulan depan perhitungannya akan lain lagi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada suami Saksi apabila berkeinginan cukup membayar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dahulu sebagai tanda jadi, kemudian suami Saksi langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah Saksi. Suami Saksi menyampaikan kalau

dirinya berminat membeli mobil Toyota Inova Diesel, kemudian Terdakwa menyampaikan harga Innova Disel uang mukanya adalah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )/ bulan dengan jangka waktu 4 ( empat ) tahun ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta suami Saksi menyerahkan DP/ uang muka selanjutnya Terdakwa dan suami Saksi bersepakat dimana untuk uang muka Saksi membayar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dengan disertakan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand Nopol N-1466-XB yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dimana mobil tersebut adalah milik dari suami Saksi ;
- Bahwa pada malam itu juga suami Saksi menyerahkan langsung uang sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan waktu 1 ( satu ) bulan kepada suami Saksi apabila uang muka sudah masuk semua maka paling lambat selama 1 ( satu ) bulan kedepan 1 ( satu ) unit Toyota Inova akan diserahkan Terdakwa kepada suami Saksi ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa bersama saksi Sudarmawan datang kerumah Saksi dan mengambil mobil Toyota kijang LF82 Grand Nopol N-1466-XB dan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil New Xenia N-1181-BH kepada suami Saksi dengan pengakuan Terdakwa kalau mobil Xenia ini merupakan mobil operasional perusahaan dan sementara dipinjamkan kepada suami Saksi sampai dengan mobil pesanan suami Saksi keluar ;
- Bahwa sekitar hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013, suami Saksi mendapatkan informasi dari Polisi Malang kalau mobil Xenia yang dulu diakui Terdakwa sebagai mobil operasional kantor adalah mobil rental yang telah disewa oleh Terdakwa dari situ suami Saksi baru menyadari kalau dirinya telah menjadi korban penipuan dari Terdakwa ;

- Bahwa kerugian yang diderita oleh suami Saksi akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) ;

### 3. SUDARMAWAN

- Bahwa Saksi adalah karyawan di dealer solusi mobil Malang dimana kepala cabangnya adalah Terdakwa ;
- Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa kerumah saksi Tito Eko Prasetyo di-Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo sebanyak 2 ( dua ) kali ;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama Saksi mendengar pembicaraan bahwasannya Terdakwa menawarkan mobil baru kepada saksi Korban dengan kesepakatan uang muka sebesar Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) ;
- Bahwa kedatangan ke-dua Saksi adalah atas perintah Terdakwa menyerahkan mobil Xenia kepada saksi Tito dan Saksi kembali ke Malang dengan menggunakan mobil saksi Tito Toyota Kijang warna biru ;
- Bahwa mobil xenia yang diserahkan Terdakwa kepada saksi Tito adalah mobil rental bukan mobil operasional perusahaan ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli mobil Toyota Kijang milik saksi Tito adalah saksi Mujiono alias Gatot ;
- Bahwa pada pertemuan yang pertama, Saksi melihat kalau saksi Tito menyerahkan uang kepada Terdakwa yang Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa banyaknya ;

### 4. MUJIONO alias Gatot

- Bahwa Saksi yang telah membeli mobil Toyota Kijang warna biru dengan Nopol N-1466-XB pada tanggal 25 Juli 2013 ;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat mobil Toyota Kijang tersebut dipajang didepan sebuah ruko di Jalan Soekarno – Hatta Kec. Lowokwaru Kota Malang

yang Saksi tidak tahu nama dari Ruko tersebut hanya saja dikaca mobil tercetak tulisan dijual ;

- Bahwa setelah itu terjadi kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa dimana sebanyak 2 ( dua ) kali masing-masing sebanyak Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) Saksi mentransfer ke rekening Mawang sisanya langsung Saksi bayar dengan tunai langsung kepada Terdakwa sehingga ditotal Saksi membeli mobil kijang tersebut senilai Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah );
- Bahwa pertama Terdakwa menjual harga mobil kijang senilai Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) akan tetapi karena Saksi melakukan penawaran maka harga jual mobil yang disepakati senilai Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) ;
- Bahwa atas permintaan Terdakwa, Saksi telah mentransfer harga mobil sekitar Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada rekening pribadi Mawang bukan rekening perusahaan ;
- Bahwa sebelum membeli mobil tersebut, saksi menanyakan masalah kepemilikan mobil dan surat-suratnya dan dijawab oleh Mawang kalau surat-surat lengkap dan mobil kepunyaan Terdakwa ;
- Bahwa harga mobil kijang dipasaran mobil kijang produksi tahun 2002 memang masih berkisar diatas Rp.100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Tito Eko Prasetyo untuk menawarkan secara langsung pembelian mobil dari dealer Terdakwa yang bernama " solusi mobil " dengan bunga 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah sebagai kepala cabang dealer " solusi mobil " cabang Malang ;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi Tito menelpon/ menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan minat saksi Tito terhadap pembelian mobil melalui dealer Terdakwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwasannya bunga 0 % adalah promo dan apabila tidak segera melakukan pemesanan bulan depan perhitungannya akan lain lagi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Tito apabila berkeinginan cukup membayar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dahulu sebagai tanda jadi, kemudian saksi Tito langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama saksi Sudarmawan kembali datang kerumah saksi Tito di Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Saksi Tito menyampaikan kalau dirinya berminat membeli mobil Toyota Inova Diesel, kemudian Terdakwa menyampaikan harga Inova Diesel uang mukanya adalah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )/ bulan dengan jangka waktu 4 ( empat ) tahun ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi menyerahkan DP/ uang muka selanjutnya Terdakwa dan saksi Tito bersepakat dimana untuk uang muka saksi Tito membayar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dengan disertakan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand Nopol N-1466-XB yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dimana mobil tersebut adalah milik dari saksi Tito ;
- Bahwa pada malam itu juga saksi Tito menyerahkan langsung uang saksi Tito sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) langsung kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menjanjikan waktu 1 ( satu ) bulan apabila uang muka sudah masuk semua maka paling lambat selama 1 ( satu ) bulan kedepan 1 ( satu ) unit Toyota Inova akan diserahkan Terdakwa kepada Saksi ;
- Bahwa sekitar hari selasa tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa bersama saksi Sudarmawan datang kerumah saksi Tito dan mengambil mobil Toyota kijang LF82 Grand Nopol N-1466-XB dan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil New Xenia N-1181-BH yang merupakan mobil rental kepada saksi Tito sebagai kendaraan sementara sebelum mobil Toyoya Inova keluar ;
- Bahwa Terdakwa memang menyatakan kepada saksi Tito kalau mobil Xenia tersebut adalah mobil operasional perusahaan ;
- Bahwa Terdakwa memang sengaja menawarkan bunga 0 % ( nol persen ) kepada saksi Tito agar saksi Tito mau mengambil mobil dari solusi mobil ;
- Bahwa mobil Toyota Kijang milik dari saksi Tito telah Terdakwa jual kepada saksi Mujiono sebesar Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 138.000.000,- ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah ) milik saksi Tito yang seharusnya menjadi uang muka mobil inova tidak Terdakwa laksanakan, uang tersebut telah habis seperti dipakai untuk menyewa mobil xenia, untuk operasional pengiriman mobil kepada konsumen yang lain, untuk dipakai operasional kantor sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala cabang solusi mobil dan para karyawan lainnya sudah tidak mendapatkan gaji selama 2 ( dua ) bulan hal tersebut terjadi karena pimpinan Terdakwa yaitu kantor pusat solusi mobil di Surabaya sudah tidak aktif lagi disebabkan direktornya menjadi buron dan melarikan diri ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat melaksanakan janji Terdakwa yang akan menyediakan mpbil inova disel kepada saksi Tito ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 ( satu ) lembar kwitansi nomor 10122/ KUSM/ 07/ 13 tanggal 18 Juli 2013;
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian nomor 005/ solusimobil-mlg/ VII/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dilimpahkan ke Pengadilan, setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi serta Terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti yang demikian dapatlah dipertimbangkan dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dilihat ternyata saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim mendapati fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Tito Eko Prasetyo untuk menawarkan secara langsung pembelian mobil dari dealer Terdakwa yang bernama " solusi mobil " dengan bunga 0 % ( nol persen ) ;
- Bahwa benar pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah sebagai kepala cabang dealer " solusi mobil " cabang Malang ;
- Bahwa benar beberapa hari kemudian, saksi Tito menelpon/ menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan minat saksi Tito terhadap pembelian mobil melalui dealer Terdakwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwasannya bunga 0 % adalah promo dan apabila tidak segera melakukan pemesanan bulan depan perhitungannya akan lain lagi,

- selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Tito apabila berkeinginan cukup membayar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dahulu sebagai tanda jadi, kemudian saksi Tito langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Terdakwa ;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi Tito bersama karyawan solusi mobil saksi Sudarmawan di-Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Saksi Tito menyampaikan kalau dirinya berminat membeli mobil Toyota Inova Diesel, kemudian Terdakwa menyampaikan harga Innova Diesel uang mukanya adalah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )/ bulan dengan jangka waktu 4 ( empat ) tahun;
  - Bahwa benar setelah itu Terdakwa meminta saksi Tito menyerahkan DP/ uang muka selanjutnya Terdakwa dan saksi bersepakat dimana untuk uang muka Saksi membayar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dengan disertakan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand Nopol N-1466-XB yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dimana mobil tersebut adalah milik dari saksi Tito ;
  - Bahwa benar pada malam itu juga saksi Tito menyerahkan langsung uang saksi Tito sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) langsung kepada Terdakwa ;
  - Bahwa benar Terdakwa menjanjikan waktu 1 ( satu ) bulan apabila uang muka sudah masuk semua maka paling lambat selama 1 ( satu ) bulan kedepan 1 ( satu ) unit Toyota Inova akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Tito ;

- Bahwa benar sekitar hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa bersama karyawan solusi mobil saksi Sudarmawan datang kerumah saksi Tito dan mengambil mobil Toyota Kijang LF82 Grand Nopol N-1466-XB dan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil New Xenia N-1181-BH yang merupakan mobil rental kepada saksi Tito sebagai kendaraan sementara sebelum mobil Toyota Inova keluar ;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan kepada saksi Tito kalau mobil Xenia tersebut adalah mobil operasional perusahaan ;
- Bahwa benar Terdakwa memang sengaja menawarkan bunga 0 % ( nol persen ) kepada saksi Tito agar saksi Tito mau mengambil mobil dari solusi mobil ;
- Bahwa benar mobil Toyota Kijang milik dari saksi Tito telah Terdakwa jual kepada saksi Mujiono sebesar Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) dimana sebelumnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) akan tetapi kerana saksi Mujiono menawarnya maka harga jual yang disepakati seharga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) ;
- Bahwa benar uang penjualan mobil kijang milik dari saksi Tito, saksi Mujiono atas permintaan Terdakwa telah mentransfernya senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada rekening pribadi Mawang bukan rekening perusahaan ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 138.000.000,- ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah ) milik saksi Tito yang seharusnya menjadi uang muka mobil inova tidak Terdakwa laksanakan, uang tersebut telah habis buat operasional perusahaan, untuk pengiriman mobil konsumen dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;
- Bahwa benar sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat melaksanakan janji Terdakwa yang akan menyediakan mobil inova disel kepada saksi Tito ;

- Bahwa benar kerugian materil saksi Tito yang diderita akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Alternatif : Kesatu melanggar Pasal 378 KUHP atau kedua melanggar pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif atas dasar tersebut Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang berkaitan langsung dengan fakta yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

#### **Ad.1 " Barang siapa "**

Menimbang, bahwa barang siapa dapat diartikan setiap subjek hukum yaitu *person* atau orang perseorangan yang melekat pada dirinya hak dan kewajiban yang diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang diperhadapkan sebagai Terdakwa adalah bernama **SLAMET CHABIB bin Kozin** dimana nama dan identitas lain dalam surat dakwaan

tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi dipersidangan sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan melawan hak adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dimana perbuatan tersebut melanggar/ bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan nama palsu adalah menggunakan nama yang bukan nama aslinya ataupun menggunakan nama yang tidak ada pemiliknya sedangkan yang dimaksudkan dengan keadaan palsu adalah suatu keadaan yang dimanfaatkan oleh seseorang dimana keadaan tersebut dapat menimbulkan/ menciptakan hak-hak tertentu padahal sesungguhnya pelaku tidak berhak atas hak tersebut ;

Menimbang, bahwa sub unsur nama palsu ataupun keadaan palsu merupakan sub unsur alternatif, cukup salah satu saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dititik beratkan dari akal dan tipu muslihat adalah perbuatannya sedangkan rangkaian kebohongan dititik beratkan dari perkataan, sama dengan sub unsur diatas, sub unsur ini-pun merupakan sub unsur alternatif, cukup salah satu saja yang dibuktikan ;

Menimbang, bahwa pada sekitar bulan Juli tahun 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang bertamu kerumah saksi Tito Eko Prasetyo yang merupakan suami dari saksi Citrawati Nur Winayu untuk menawarkan secara langsung pembelian mobil dari dealer Terdakwa yang bernama " solusi mobil " dengan bunga 0 % ( nol persen ) ;

Menimbang, bahwa pada saat perkenalan, Terdakwa mengaku kalau dirinya adalah sebagai kepala cabang dealer " solusi mobil " cabang Malang ;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian, saksi Tito menelpon/ menghubungi Terdakwa untuk menyampaikan minat saksi Tito terhadap pembelian mobil melalui dealer Terdakwa dalam pembicaraan tersebut Terdakwa menyampaikan bahwasannya bunga 0 % adalah promo dan apabila tidak segera melakukan pemesanan bulan depan perhitungannya akan lain lagi, selanjutnya Terdakwa meminta kepada saksi Tito apabila berkeinginan cukup membayar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) dahulu sebagai tanda jadi, kemudian saksi Tito langsung melakukan transfer uang sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib, Terdakwa kembali datang kerumah saksi Tito bersama karyawan solusi mobil saksi Sudarmawan di-Jalan Wijaya Kusuma X/ 05 Rt. 07 Rw. 1 Kelurahan Sukabumi Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo. Saksi Tito menyampaikan kalau dirinya berminat membeli mobil Toyota Inova Diesel, kemudian Terdakwa menyampaikan harga Innova Diesel uang mukanya adalah Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh juta rupiah ) dengan cicilan Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah )/ bulan dengan jangka waktu 4 ( empat ) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa meminta saksi Tito menyerahkan DP/ uang muka selanjutnya Terdakwa dan saksi bersepakat dimana untuk uang muka Saksi membayar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dengan disertakan 1 ( satu ) unit kendaraan Toyota Kijang LF82 SPR Grand Nopol N-1466-XB yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) dimana mobil tersebut adalah milik dari saksi Tito ;

Menimbang, bahwa pada malam itu juga saksi Tito menyerahkan langsung uang saksi Tito sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) langsung kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan waktu 1 ( satu ) bulan apabila uang muka sudah masuk semua maka paling lambat selama 1 ( satu ) bulan kedepan 1 ( satu ) unit Toyota Inova akan diserahkan Terdakwa kepada saksi Tito;

Menimbang, bahwa sekitar hari Selasa tanggal 23 Juli 2013 Terdakwa bersama karyawan solusi mobil saksi Sudarmawan datang kerumah saksi Tito dan mengambil mobil Toyota kijang LF82 Grand Nopol N-1466-XB dan Terdakwa menyerahkan 1 ( satu ) unit mobil New Xenia N-1181-BH yang merupakan mobil rental kepada saksi Tito sebagai kendaraan sementara sebelum mobil Toyoya Inova keluar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan kepada saksi Tito kalau mobil Xenia tersebut adalah mobil operasional perusahaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang sengaja menawarkan bunga 0 % ( nol persen ) kepada saksi Tito agar saksi Tito mau mengambil mobil dari solusi mobil ;

Menimbang, bahwa mobil Toyota Kijang milik dari saksi Tito telah Terdakwa jual kepada saksi Mujiono sebesar Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) dimana sebelumnya Terdakwa menjualnya dengan harga Rp. 120.000.000,- ( seratus dua puluh juta rupiah ) akan tetapi kerana saksi Mujiono menawarnya maka harga jual yang disepakati seharga Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah );

Menimbang, bahwa uang penjualan mobil kijang milik dari saksi Tito, saksi Mujiono atas permintaan Terdakwa telah mentransfernya senilai Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) kepada rekening pribadi Mawang bukan rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp. 138.000.000,- ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah ) milik saksi Tito yang seharusnya menjadi uang muka mobil inova tidak Terdakwa laksanakan, uang tersebut telah habis buat operasional



perusahaan, untuk pengiriman mobil konsumen dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang dari saksi Tito yang seharusnya digunakan sebagai uang muka mobil inova akan tetapi Terdakwa gunakan untuk operasional kantor dan kepentingan pribadinya hal ini disebabkan karena sudah 2 ( dua ) bulan sebelumnya Terdakwa tidak lagi mendapatkan gaji dari kantor pusat solusi mobil di Surabaya dikarenakan Direktur Solusi Mobil melarikan diri atau menjadi buronan dari kepolisian dalam kasus penipuan terhadap konsumen ;

Menimbang, bahwa keterangan dari Terdakwa yang menyatakan sebagian uang digunakan Terdakwa untuk kegiatan operasional kantor tidak dilengkapi dengan bukti lain seperti bukti transfer sehingga keterangan yang demikian tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak dapat melaksanakan janji Terdakwa yang akan menyediakan mobil inova disel kepada saksi Tito ;

Menimbang, bahwa kerugian materil saksi Tito yang diderita akibat perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp. 155.000.000,- ( seratus lima puluh lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang dalam menjalankan aksinya menggunakan nama aslinya/ nama kesehariannya akan tetapi Terdakwa memanfaatkan keadaan dimana kantor pusat solusi mobil di Surabaya sudah tidak beroperasi dengan baik dikarenakan direktur solusi mobil telah menjadi buronan polisi, Terdakwa sebagai kepala cabang solusi mobil Malang seharusnya juga menyetop segala aktifitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Terdakwa tetap saja aktif dan menawarkan menjual unit mobil kepada saksi Tito seakan – akan masih punya kewenangan untuk memesan mobil dengan menggunakan nama solusi mobil padahal kantor

pusatnya saja sudah tidak aktif lagi, hal mana sebagai karyawan solusi mobil Terdakwa juga sudah tidak dibayarkan gajinya selama 2 ( dua ) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi Tito, Terdakwa sempat melakukan perbuatan menyarter mobil xenia yang diakui Terdakwa kepada saksi Tito sebagai mobil perusahaan sehingga saksi Tito semakin yakin untuk memesan mobil dari solusi mobil karena dari pertimbangan saksi Tito, solusi mobil adalah perusahaan yang bonafit sampai bisa meminjamkan mobil xenia yang digunakan saksi Tito untuk keperluan sehari-hari sebelum mobil pesanannya datang ;

Menimbang, bahwa perkataan lain Terdakwa yang membuat yakin saksi Tito tertarik adalah bunga 0 % ( nol persen ) kalau saksi Tito mengambil mobil disolusi mobil ;

Menimbang, bahwa setiap perusahaan didirikan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya adalah suatu hal yang mustahil suatu perusahaan solusi mobil bisa memenuhi perkataan Terdakwa yang memberikan bunga 0 % ( nol persen ) kepada saksi Tito apalagi sampai jangka waktu selama 4 ( empat ) tahun kedepan ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas terlihat perbuatan Terdakwa yang melanggar hukum sehingga Terdakwa mendapatkan untung sebesar Rp. 138.000.000,- ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah ) untuk kepentingan dirinya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur " Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak dengan memakai keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong " telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan barang disini adalah sesuatu yang bisa dipegang atau dirasakan ;

Menimbang, bahwa akibat serangkaian perbuatan dan perkataan Terdakwa yang melawan hukum berdasarkan keterangan saksi Tito, saksi Citrawati Nur Winayu, saksi Sudarmawan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwasannya saksi Tito telah mentransfer uang pertama sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah , memberikan cash/ uang tunai kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) dan menyerahkan mobil Toyota Kijang LGX warna biru tahun 2002 yang dihargai Terdakwa sebesar Rp. 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) pada tanggal 18 Juli 2013 sekitar pukul 21.00 Wib di rumah saksi Tito untuk mendapatkan mobil inova seperti apa pesanan mobil saksi Tito kepada Terdakwa dimana sampai dengan sekarang mobil inova tersebut belum datang juga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan seharusnya mobil Toyota Kijang LGX warna biru tahun 2002 milik saksi Tito dihargai Terdakwa sebesar Rp . 125.000.000,- ( seratus dua puluh lima juta rupiah ) akan tetapi pada kenyataannya Terdakwa menjualnya kepada saksi Mujiono sebesar Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa dari Rp. 108.000.000,- ( seratus delapan juta rupiah ), Rp. 100.000.000,- ( seratus juta rupiah ) atas permintaan Terdakwa, saksi Mujiono mentransfernya ke rekening atas nama Mawang bukan atas nama rekening perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka unsur "Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum diatas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **" Penipuan "** ;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan kesatu telah dipertimbangkan serta terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum akan tetapi untuk dapat Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat menghapus pidananya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa memiliki kesehatan psikis/ jiwa yang baik dapat tergambar Terdakwa dapat berkomunikasi dengan lancar dipersidangan dan tidak ada catatan kesehatan yang dapat membuktikan Terdakwa memiliki kelainan/ penyimpangan kejiwaan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa-pun tidak dibawah tekanan yang dapat mengakibatkan jiwanya terancam pada saat menawarkan unit mobil kepada saksi Tito ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa harus bertanggungjawabkan perbuatannya, dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini diantaranya berupa :

- 1 ( satu ) lembar kwitansi nomor 10122/ KUSM/ 07/ 13 tanggal 18 Juli 2013;
- 1 ( satu ) lembar surat perjanjian nomor 005/ solusimobil-mlg/ VII/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa barang bukti seperti tersebut diatas disita secara sah menurut hukum dari saksi Tito sehingga status barang bukti yang demikian haruslah dikembalikan kepada saksi Tito;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan

Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kepercayaan konsumen terhadap dealer menurun ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi Tito dikarenakan Terdakwa telah menciril kerugian saksi Tito sebesar Rp. 25.000.000,- ( dua puluh lima juta rupiah ) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana pada diri Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani-nya dan tidak terdapat alasan menurut hukum yang bisa mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah bermohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan



Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **SLAMET CHABIB bin Kozin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Penipuan** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) lembar kwitansi nomor 10122/ KUSM/ 07/ 13 tanggal 18 Juli 2013;
  - 1 ( satu ) lembar surat perjanjian nomor 005/ solusimobil-mlg/ VII/ 2013 tanggal 23 Juli 2013 ;

Dikembalikan kepada saksi Tito Eko Prasetyo

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 10 Maret 2014 oleh kami I KETUT SUARTA, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH dan HAKLAINUL DUNGGIO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, didampingi oleh MH. SISWANTO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo dengan dihadiri KOESHARTANTO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan Terdakwa ;



HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

1. ACEP SOBRIAN SAURI, SH, MH

2. HAKLAINUL DUNGGIO, SH

HAKIM KETUA MAJELIS

I KETUT SUARTA, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

MH. SISWANTO, SH